



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax (061) 8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/4749 .III/K/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB AS-SALAM

KECAMATAN PADANG TUALANG – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat As-Salam Nomor : 027/PAUD-AS/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – KB AS-SALAM.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT AS-SALAM |
| Nama Satuan Pendidikan | : KB AS-SALAM |
| Jenis Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : IRMA SURYANI, S.Pd.I |
| Nama Kepala/Pengelola | : MUHAMMAD ARDIAN, S.Pd |
| NPSN | : 69779384 |
| NIB (OSS) | : 0220301722725 |
| Kode KBLI | : 85133 |
| Tahun Berdiri | : 2010 |
| Alamat Satuan PAUD | : DUSUN I HIDAYAH DESA PADANG TUALANG
KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
RUMAH UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal